

## ANALISIS PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI TERAFILIASI

(Suatu Tinjauan Dalam UU Jasa Konstruksi dan UU Larangan Praktek  
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)

**Ika Febrianto**

Magister Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia / [ika.febrianto.if@gmail.com](mailto:ika.febrianto.if@gmail.com)

**Suparji**

Magister Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia /

**Yusuf Hidayat**

Magister Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia /  
[yusuphidayat0406@gmail.com](mailto:yusuphidayat0406@gmail.com)

### *Info Artikel*

### *Abstract*

**Keywords :**

*(Antitrust, Business  
Competition, Construction  
Services)*

*The economy of a country is closely related to economic transactions carried out by actors, namely producers, sellers and buyers. Such conditions increase the value of efficiency and reduce government costs due to community participation. This is in accordance with the objectives of Law number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and Law number 2 of 2017 concerning Construction Services. Therefore, it is necessary to examine the compatibility between Article 44 of the Construction Services Law and Article 22 of the Antimonopoly and Unfair Business Competition Law and the position of affiliated construction companies in tenders for government procurement of goods and services using the rule of reason and per se illegal approach. The research method in this journal is normative juridical, library research and comparative study. So it can be concluded that article 44 of the Construction Services Law prohibits affiliation between service users and service providers (collusive vertical) with an illegal per se approach while article 22 of the Antimonopoly and Unfair Business Competition Law prohibits affiliation with a rule of reason approach. The method of inviting or directly appointing a service provider can create an affiliation relationship between the user and the service provider which can be interpreted as a form of nepotism. All parties involved in the process of procuring goods and/or services by the government must follow the principles of fair business competition.*

### **Abstrak**

**Kata kunci:**  
(*Monopoli, Persaingan Usaha, Jasa Konstruksi*)

*Perekonomian negara terkait erat dengan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku yaitu produsen, penjual dan pembeli. Kondisi demikian meningkatkan nilai efisiensi dan menekan biaya pemerintah karena partisipasi masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Oleh karena itu, perlu dikaji kesesuaian antara pasal 44 Undang Undang Jasa Konstruksi dengan pasal 22 Undang Undang Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta kedudukan perusahaan konstruksi terafiliasi dalam pelelangan pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan pendekatan rule of reason dan per se illegal. Metode penelitian dalam jurnal ini adalah yuridis normatif, library research dan comparative study. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pasal 44 Undang Undang Jasa Konstruksi melarang terjadinya afiliasi antara pengguna jasa dengan penyedia jasa (kolusif vertikal) dengan pendekatan per se illegal sementara pasal 22 Undang Undang Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melarang kegiatan afiliasi dengan pendekatan rule of reason. Metode mengundang atau penunjukan langsung kepada penyedia jasa dapat memunculkan hubungan afiliasi antara pengguna dan penyedia jasa yang bisa diartikan sebagai bentuk nepotisme. Semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa oleh pemerintah wajib mengikuti prinsip persaingan usaha yang sehat.*

*Masuk : xx xxxx 2023  
Diterima : 30 Oktober 2023  
Terbit : 31 Oktober 2023*

**DOI :**  
*Xxxxxxx*

**Corresponding Author :**  
[ika.febrianto.if@gmail.com](mailto:ika.febrianto.if@gmail.com)

## **1. PENDAHULUAN**

Perekonomian suatu negara sangat berkaitan dengan transaksi ekonomi yang dijalankan oleh para pelaku yaitu produsen, penjual dan pembeli. Dalam kegiatan perekonomian didalamnya bertujuan untuk mencari keuntungan dengan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembangunan perekonomian di Indonesia disusun dalam rencana kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang khususnya dalam pemeliharaan, rehabilitasi sarana dan prasarana untuk masyarakat. Dengan adanya sektor swasta yang ikut masuk untuk berkompetisi dalam

perekonomian ini berpengaruh dengan meningkatkan daya saing yang merubah monopoli pemerintah menjadi persaingan dalam penyediaan layanan kepada konsumen. Keadaan yang demikian meningkatkan nilai efisiensi dan menurunkan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah karena perlu partisipasi masyarakat. Wujud partisipasinya antara lain:

- a. Pemerintah kekurangan pendanaan dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan proyek konstruksi.
- b. Pihak swasta umumnya memiliki tata kelola yang lebih baik dan efisien.
- c. Memunculkan paradigma baru dalam penyediaan jasa infrastruktur yaitu monopoli publik menjadi suatu model yang lebih kompetitif.<sup>1</sup>

Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efisiensi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
- b. Lingkungan bisnis yang kondusif bagi UKM dan perusahaan besar.
- c. Pencegahan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku ekonomi.<sup>2</sup>

Tujuan ini juga termuat di Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yaitu:

- a. Penerapan struktur bisnis yang kuat, berdaya saing dan berkualitas.
- b. Pengaturan pekerjaan konstruksi yang terkendali sedemikian rupa sehingga hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyedia jasa terjamin.
- c. Terlaksananya peran aktif masyarakat dalam bidang jasa konstruksi.<sup>3</sup>

Latar belakang penyusunan Undang-Undang Antimonopoli di Indonesia adalah kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan IMF pada 15 Januari 1998 sebagai langkah penyelesaian krisis ekonomi berupa reformasi ekonomi dan Undang-Undang ekonomi tertentu, salah satunya adalah Undang-Undang Antimonopoli dan Undang-Undang Jasa Konstruksi<sup>4</sup>. Namun jika mencermati Pasal 44 UU Jasa Konstruksi dan Pasal

---

<sup>1</sup> Bambang Bintoro Soedjito dan Chris Summer, [http://inweb18.worldbank.org/eap/eap.nsf/attachments/country/\\$file/bbs.ppt#256.1.infrastructure.ineastasia&thapacific](http://inweb18.worldbank.org/eap/eap.nsf/attachments/country/$file/bbs.ppt#256.1.infrastructure.ineastasia&thapacific). Diakses 27 Maret 2023.

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No. 5 Tahun 1999, Pasal 3

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jasa Konstruksi*, UU No.2 Tahun 2017, Pasal 3

<sup>4</sup> Andi Fahmi Lubis, et al., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, (Jakarta, 2009) Hlm. 12

22 UU Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dari sudut pandang *per se illegal* dan *rule of reason* diakui adanya perbedaan pendapat tentang konsep yang mengakibatkan permasalahan. Undang-Undang Jasa Konstruksi melarang pengguna jasa memberikan pekerjaan kepada penyedia jasa terkait untuk pekerjaan konstruksi pada waktu yang sama dan di tempat yang sama tanpa prosedur pengadaan umum atau terbatas<sup>5</sup> dan berdasarkan Undang Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melarang pelaku usaha membuat kesepakatan dengan pihak lain untuk menyelenggarakan pelelangan tersebut dan/atau menentukan pemenangnya, yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. sehingga jika diartikan Undang-Undang Jasa Konstruksi terkhusus pasal 44 menggunakan *per se illegal* dan Undang Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menggunakan *rule of reason*. Apa yang dimaksud dengan "perusahaan terafiliasi" dalam Undang-Undang Bisnis Konstruksi?. Dalam *Agency Teory*, manajemen merupakan pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham untuk bekerja sesuai aspirasi pemegang saham<sup>6</sup>. lalu bagaimana jika hubungan terafiliasi ini hanya sebatas komisaris, apakah akan menjadi *per se illegal*? Berdasarkan uraian diatas maka tujuan dari 2 undang undang ini menjadi bertolak belakang sehingga peneliti mencoba membahas kasus ini untuk mengetahui penyebab perbedaan pengaturan.

- a. Apakah Pasal 44 UU Industri Konstruksi konsisten dengan Pasal 22 UU Antimonopoli dan UU Pencegahan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
- b. Bagaimana kedudukan perusahaan afiliasi berdasarkan ketentuan dalam mengikuti lelang?

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, *library research* dan penelitian komprehensif dalam kajian bahan pustaka atau data sekunder<sup>7</sup>. Metode Yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang berdasarkan aturan hukum dan keputusan pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan

---

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No. 5 Tahun 1999, Pasal 44

<sup>6</sup> Lincoln Arsyad dan Stephanus Eri Kusuma, *Ekonomika Industri Pendekatan Struktur, Perilaku dan Kinerja*, cet.1 (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, April 2014), Hlm 47-48

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:Rajawali Press, 1995), Hlm. 13.

tema penelitian yaitu tentang hukum persaingan usaha tidak sehat dan anti monopoli berdasarkan Undang Undang nomor 5 tahun 1999. Informasi hukum primer diperoleh dari wawancara dengan pihak terkait, hukum sekunder berdasarkan undang-undang yang dikumpulkan dari penelitian literatur yang mengatur persaingan perdagangan tidak sehat dan jasa konstruksi terkait pengadaan barang dan/atau jasa. Metode penelitian ini juga menggunakan *study comparative* yang bersifat preskriptif untuk memberikan rekomendasi rencana tindak lanjut untuk mengatasi masalah tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi undang-undang yang mengatur tentang persaingan usaha tidak sehat dan undang-undang yang mengatur tentang jasa konstruksi yang berbeda dalam hal kolusi yang mempengaruhi efisiensi harga. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengklarifikasi perbedaan yang dimaksud sehingga diharapkan kedepannya iklim bisnis di Indonesia semakin baik.

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hukum persaingan usaha yang berlaku di Indonesia terbagi menjadi dua tujuan, yang pertama secara umum ditujukan untuk menjaga kelangsungan kegiatan niaga antar pelaku usaha, dan yang kedua secara khusus dalam pasal 3 adalah untuk meningkatkan efisiensi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perbaikan lingkungan usaha yang mendukung perkembangan para pelaku usaha, terlaksananya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha serta mencegah monopoli atau persaingan usaha tidak sehat<sup>8</sup>. Sayangnya dalam perumusan Undang Undang nomor 5 tahun 1999 tidak secara tegas melarang kegiatan yang dilarang secara *rule of reason* dan *per se illegal*. *Rule of reason* disini adalah metode pendekatan untuk mengevaluasi konsekuensi dari perjanjian atau kegiatan bisnis untuk menentukan apakah kegiatan tersebut menghalangi atau mendukung persaingan usaha. Disisi lain, *per se illegal* merupakan pendekatan yang menunjukkan bahwa perusahaan tertentu terlibat dalam aktivitas ilegal tanpa perlu bukti lebih lanjut tentang pengaruhnya. Penegakan hukum persaingan usaha memiliki karakteristik khusus yang tidak ditemukan dalam undang-undang lainnya. keistimewaan ini terletak pada penentuan terjadi tidaknya suatu perbuatan sebagai suatu pelanggaran.

---

<sup>8</sup> Andi Fahmi Lubis, et al., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, Hlm. 3.

Arie Siswanto menjelaskan bahwa pendekatan *per se illegal* sama dengan pola kejahatan formil dalam hukum pidana. Delik formal digunakan ketika unsur hukum pelanggaran terpenuhi terlepas dari konsekuensi pelanggaran tersebut. Carl Kaysen dan Donald F. Turner berpendapat bahwa *per se illegal* di implementasikan apabila terpenuhi syarat sebagai berikut:

- A. Tindakan tersebut akan mengurangi persaingan usaha tanpa alibi lainnya.
- B. Tindakan tersebut mungkin berbahaya atau tidak, tetapi tidak berdampak positif pada fungsi pasar.
- C. Kegiatan tersebut dapat membawa manfaat tetapi tidak terkait dengan pasar.

Berbeda halnya *rule of reason*, pendekatan ini memungkinkan pengadilan untuk mempertimbangkan faktor persaingan dan menentukan kelayakan hambatan perdagangan. Erman Radjagukguk menjelaskan aturan *rule of reason* sebagai langkah pendekatan hukum melalui lembaga penegak hukum dan pengadilan untuk menilai aktivitas bisnis restriktif yang menimbulkan konsekuensi negatif yaitu anti persaingan usaha dan memutuskan apakah praktek bisnis itu dilarang<sup>9</sup>. *Rule of reason* digunakan untuk mengakomodir tindakan yang abu abu yaitu diantara legal dan illegal. Penerapan *rule of reason* menjadi suatu pilihan tepat ketika dilakukan penyelidikan.

Suatu pasar terdiri dari dua komponen utama yaitu produk serta geografis pemasaran. Produk berupa barang atau jasa yang dipertukarkan sedangkan geografis pemasaran merupakan lokasi produsen hingga tempat terjadinya transaksi jual beli. Douglas F Greer mendefinisikan pasar dalam dua komponen yaitu desain produk yang digambarkan seperti prosedur dan skala geografis yang digambarkan seperti jangkauan distribusi yang tidak dibatasi oleh transportasi<sup>10</sup>. Dalam menentukan pasar, perlu dilakukan pengujian terhadap tingkat substitusi dari suatu barang atau jasa terhadap barang lainnya berdasarkan jenis produk dan letak geografisnya<sup>11</sup>.

### **Undang-Undang Persaingan Usaha Sebagai Hukum Khusus**

---

<sup>9</sup> Erman Radjagukguk, "Mencermati Undang Undang Mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dari Perspektif Hukum".

<sup>10</sup> Douglas F. Greer, *Industrial Organization and Public Policy*, 3<sup>rd</sup>-ed., (New York: Macmillan Publishing Company, 1992), Hlm 179-181.

<sup>11</sup> Ditha Wiradiputra, "Hikmah Putusan KPPU atas Temasek"

Agus Brotosusilo memaparkan model sirkular hukum persaingan dagang dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Hukum Ekonomi*<sup>12</sup>. Dengan penjabaran sebagai berikut, Hukum publik terbagi menjadi hukum negara dan hukum pidana. Hukum negara meliputi hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Hukum tata negara meliputi lembaga atau pejabat dan peranannya sedangkan hukum administrasi negara mencakup proses pelaksanaan tugas lembaga terkait. Hukum pidana mencakup ada tidaknya sanksi pidana dalam suatu kategori khusus yaitu kejahatan keuangan, sedangkan hukum perdata mencakup seperti keberadaan perjanjian dan pelaku usaha. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hukum persaingan usaha merupakan bagian dari hukum ekonomi idak hanya mencakup hukum perdata tetapi juga hukum publik.

Berikut adalah penjelasan singkat tentang Undang Undang No. 5 tahun 1999:

- a. Larangan pengusaha membuat kontrak dengan isi sebagai berikut :
  1. Menurut pasal 4, Oligopoli yaitu pengaturan antara dua atau lebih entitas untuk menguasai produksi dan/atau distribusi barang dan/atau jasa yang dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
  2. Penetapan harga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sampai dengan pasal 8 adalah kesepakatan antara dua atau lebih pelaku ekonomi untuk menetapkan harga, mendiskriminasi harga, atau melarang penjualan kembali dengan harga yang lebih rendah.
  3. Pembagian wilayah distribusi dalam pasal 9 adalah kesepakatan antara dua badan atau lebih untuk menentukan pembagian titik distribusi yang mengarah pada kegiatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- b. Melarang kegiatan berikut :
  1. Pasal 17 tentang monopoli. Ditetapkan bahwa pelaku usaha tidak boleh menguasai produksi dan distribusi barang dan/atau jasa yang dapat menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
  2. Penguasaan pasar dalam pasal 19 hingga 21 mengatur pelaku ekonomi secara individu atau kolektif dilarang terlibat dalam jenis usaha yang sama atau membatasi penyebaran atau pembatasan produk yang dapat mengarah pada

---

<sup>12</sup> Agus Brotosusil, *Pengantar Hukum Ekonomi*, Kertas Kerja.2004

praktik monopoli atau persaingan komersial yang tidak sehat atau meniadakan pesaing dan menentukan biaya produksi dan biaya lainnya.

3. Persekongkolan. Pasal 22 dan 24 menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan tender kolusif, bersekongkol untuk mengganggu kegiatan produksi dan/atau proses distribusi oleh pihak pesaing.

c. Penyalahgunaan posisi dominan:

1. Pelaku ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat secara langsung atau tidak langsung menggunakan posisi dominannya untuk menetapkan syarat-syarat yang menghalangi pembeli atau pesaing memasuki pasar bersangkutan.
2. Rangkap Jabatan, dimana pelaku usaha tidak dapat merangkap posisi direktur atau dewan komisaris di dua atau lebih perusahaan dengan pasar dan hubungan komersial yang sama. Hal ini dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan antar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
3. Kepemilikan saham, dimana pelaku usaha tidak boleh memiliki saham mayoritas pada perusahaan sejenis jika menimbulkan akibat pelaku usaha dapat menguasai lebih dari 50% pasar sebagaimana dijelaskan dalam pasal 27.
4. Undang Undang ini menetapkan pembentukan komite pengawas persaingan usaha yang memiliki wewenang tidak hanya untuk mengontrol, tetapi juga untuk menilai dan bertindak atas dasar kewenangan untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran yang terjadi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 30-37.
5. sanksi dalam Undang Undang ini dibedakan menjadi 2 yaitu sanksi administrasi berupa pembatalan kontrak, pembubaran akuisisi, pengenaan denda hingga 25 Miliar, dan sanksi pidana berupa denda hingga 100 milyar dan penahanan fisik selama 6 bulan dan pencabutan izin usaha, pasal 47-49.
6. Pengecualian pasal 50 dan pasal 51 adalah untuk penerapan standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan UMKM, koperasi dan BUMN, perjanjian kekayaan intelektual dan waralaba (HAKI).

UU nomor 5 tahun 1999 dan ketentuan turunannya jika terjadi kontradiksi maka akan batal demi hukum. Namun bila aturan itu tersebut berada pada level yang sama dengan UU nomor 5 tahun 1999 ini dimungkinkan terjadi konflik *law enforcement* mengingat



adannya asas *lex specialist derogat lex generalist* yang artinya hukum khusus dapat mengesampingkan hukum umum.

### **Tender Kolusif Sebagai Bentuk Pelanggaran Persaingan Usaha**

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang adanya persekongkolan penawaran yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antara pelaku ekonomi dan badan ekonomi lainnya dalam menentukan pemenang lelang. Peraturan lain yang mengatur hal tersebut adalah pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 terkait lelang pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah<sup>13</sup>. Intinya, kolusi ini mengakibatkan setiap orang yang terlibat tidak memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan penawaran terbaik atas barang atau jasa yang bersangkutan. Hal ini menyebabkan harga yang tidak kompetitif<sup>14</sup>.

Menurut UU nomor 5 tahun 1999 pasal 22 tentang lelang kolusif adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam mengatur penawaran yang menang yang dapat menimbulkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat<sup>15</sup>. Tender diartikan serangkaian tindakan menawarkan barang atau jasa sesuai dengan kondisi yang ditetapkan oleh pengguna jasa. Sehingga tujuan utama tender adalah untuk memberikan kesempatan kepada penyedia layanan untuk menawarkan penawaran terbaik dengan harga terendah dan hasil maksimal. UNCTAD berpendapat bahwa Tender Kolusif melanggar melanggar tujuan sebenarnya dari lelang untuk untuk mendapatkan barang dan jasa dengan harga dan kualitas terbaik bagi para pihak<sup>16</sup>. Di Indonesia, larangan persekongkolan dalam tender diatur dalam pasal 1 angka 8 Undang Undang nomor 5 tahun 1999 yaitu kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menguasai pasar bersangkutan yang menguntungkan para pihak yang terlibat<sup>17</sup>. Berbeda dengan pasal 22 Undang Undang nomor 5 tahun 1999 melarang pelaku usaha bekerja sama dengan pihak lain untuk menyelenggarakan atau memberikan tender dengan cara tertentu yang menimbulkan

---

<sup>13</sup> Yuliana Juwita, *Larangan Persekongkolan Tender berdasarkan Hukum Persaingan Usaha, Suatu Perbandingan Pengaturan Indonesia dan Jepang*, Universitas Indonesia, 2012.

<sup>14</sup> A.M.Tri Anggraini, *Penegakan Hukum dan Sanksi dalam Persekongkolan Penawaran tender*. [www.legalitas.org](http://www.legalitas.org), Hlm 1.

<sup>15</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Larangan Praktek monopoli*, UU nomor 5 Tahun 1999 Pasal 22.

<sup>16</sup> Sacker dan Lohse, *Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition*, (GTZ-Katalis Publishing, 2000), HLM.313.

<sup>17</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Larangan Praktek monopoli*, UU nomor 5 Tahun 1999 Pasal 1 angka 8.

persaingan tidak sehat. Perbedaannya ada pada subyek hukumnya, dimana pasal 22 subyeknya adalah pelaku usaha dan pelaku lain sedangkan pasal 1 angka 8 subyeknya hanya pelaku usaha saja. Pasal 22 menyatakan bahwa kolusi dalam tender bersifat *lex Specialist* sedangkan kolusi untuk penguasaan pasar yang bersangkutan bersifat *lex generalis*. Pelaku usaha disini merupakan badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum atau juga perorangan yang berkedudukan serta beroperasi di wilayah hukum Indonesia. Sedangkan pihak lain adalah pihak yang memiliki hubungan vertikal atau horizontal dalam penawaran, baik sebagai penawar maupun sebagai pihak lain dalam proses lelang.

Jika diklasifikasikan berdasarkan partisipasi pihak lain maka terdapat tiga bentuk kolusi, yaitu:

- a. Kolusi horizontal, yakni kerjasama para penawar agar pihak yang diakui sebagai pemenang dapat betukar informasi terkait harga dan melakukan penyesuaian harga penawaran.
- b. Kolusi vertikal, yakni kerjasama antara peserta lelang dan panitia pelaksana penawaran.
- c. Kolusi horizontal dan vertikal, yaitu kolusi antara panitia lelang dan/atau pemberi kerja dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa.

Pemerintah telah berusaha keras untuk menggerakkan sektor riil yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat khususnya konstruksi yang merupakan sektor yang dinamis, padat karya dengan melibatkan industri lainnya seperti bahan bangunan, peralatan, lembaga keuangan, dan lain lain. Masih jelas dalam ingatan seperti pada masa penjajahan Hindia Belanda, dimana mereka melakukan pembangunan infrastruktur penting di Indonesia seperti jalur pantura yang dibangun dari ujung barat hingga ke ujung timur pulau Jawa. Kini Indonesia patut berbangga karena pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah telah melahirkan pelaku usaha yang handal baik berbentuk BUMN maupun swasta dalam dunia konstruksi indonesia. Ditengah perkembangan yang menarik tersebut, muncul muncul perbincangan tentang adanya perusahaan yang tidak mematuhi hukum persaingan.

Larangan persaingan usaha tidak sehat dalam Undang Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi khususnya pasal 44 menjelaskan bahwa “pengguna jasa yang dimaksud dalam pasal 39 ayat 2 tidak diperbolehkan menggunakan penyedia jasa yang

terafiliasi pada kegiatan konstruksi untuk kepentingan umum tanpa melalui seleksi atau pengadaan elektronik”. Maksud dari penyedia jasa terafiliasi yaitu penyedia jasa yang mempunyai hubungan baik secara horizontal maupun vertikal melalui perkawinan, atau penyedia jasa yang memiliki hubungan usaha dengan pengguna jasa. Larangan adanya praktik persaingan usaha tidak sehat (afiliasi) dalam pasal 44 ini adalah berbentuk kolusi bukan dalam lelang karena memuat unsur “tanpa melalui tender atau seleksi atau pengadaan secara elektronik”.

Menurut Perpres No. 16 Tahun 2018, proyek konstruksi yang dapat dilaksanakan tanpa prosedur tender adalah paket pengadaan langsung dengan nilai kurang dari 200 juta dan paket pengadaan langsung dengan nilai pekerjaan dibawah 100 jt untuk penyedia jasa konsultan konstruksi. Skema pengadaan langsung memungkinkan pengadaan barang dan/atau jasa tanpa prosedur tender, oleh karena itu mengapa Undang Undang jasa Konstruksi melarang penyedia jasa terafiliasi dalam pasal 44. Selain itu dalam pasal 44 perlu dipahami bahwa larangan afiliasi ini menggunakan *per se illegal*. Pendekatan ini mengatakan bahwa setiap kegiatan usaha adalah ilegal tanpa pembuktian lanjutan terhadap dampak yang ditimbulkan. Kegiatan ini meliputi penetapan harga secara kolusif atas produk tertentu dan pengaturan harga jual kembali<sup>18</sup>.

### **Afiliasi Dalam Pengadaan Barang Jasa**

Presiden Republik Indonesia pada tahun 2018 menandatangani sebuah Perpres nomor 16 2018 tentang pengadaan barang/jasa dimana terbitnya Perpres ini dilatar belakangi oleh kompleksitas kemajuan ekonomi dari sektor pengadaan barang/jasa sehingga diharapkan dengan Perpres ini proses pengadaan barang/jasa menjadi semakin efektif dan efisien. Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 ini terbagi menjadi beberapa jenis pengadaan beserta definisinya, yaitu :

- a. Barang, yaitu semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan atau digunakan oleh pemakai barang tersebut.

---

<sup>18</sup> R.Sheyam Khemani and D.M Shapiro, *Glossary of Industrial Organization Economics dan Competition Law*, (Pari;OECD,1996),Hlm. 51.

- b. Pekerjaan konstruksi, yaitu seluruh atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- c. Jasa Konsultan, yaitu jasa ahli yang membutuhkan keahlian dalam berbagai disiplin ilmu berpikir.
- d. Jasa Lainnya, yaitu jasa non konsultasi atau jasa yang memerlukan peralatan, metode khusus dan/atau keahlian manajemen yang dikenal dalam dunia usaha untuk melaksanakan pekerjaan.

Khusus untuk pekerjaan konstruksi, pengaturan lebih lanjut disusun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai instansi pemerintah yang membidangi jasa konstruksi. Berdasarkan penjabaran diatas maka kesimpulan awalnya adalah regulasi dalam pengadaan barang/jasa tidak berdiri sendiri namun terdiri atas beberapa peraturan yang saling terkait. Regulasi-regulasi tentang pengadaan barang/jasa tersebut selalu mengutamakan nilai persaingan usaha yang sehat. Pasal 7 ayat 1 Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa yang antara lain menyatakan:

- a. Tidak saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung karena dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.
- b. Menghindari atau mencegah terjadinya benturan kepentingan antar pihak yang menimbulkan persaingan tidak sehat dalam pengadaan barang dan jasa.
- c. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan kolusi.

Benturan kepentingan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf e yang selanjutnya dijelaskan dalam pasal 7 ayat 2 Perpres nomor 16 tahun 2018 menjelaskan bahwa benturan kepentingan (*Conflick of Interest*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf e berkaitan dengan jasa kontruksi yaitu:

- a. Dewan Direksi, Dewan komisaris atau karyawan inti pada saat yang sama bertindak sebagai Dewan Direksi, Komisaris, atau karyawan inti di unit bisnis lain yang berpartisipasi dalam penawaran yang sama.
- b. PPK/Satgas Seleksi/Otoritas Pengadaan secara langsung atau tidak langsung mengendalikan atau mengurus entitas Penyedia Jasa dan/atau:
- c. Perusahaan yang berpartisipasi dalam penawaran yang sama, secara langsung atau tidak langsung dikendalikan oleh pihak yang sama dan/atau memiliki 50% atau lebih sahamnya dimiliki oleh pemegang saham yang sama.

Pasal 44 Undang Undang Jasa Konstruksi secara tegas menyatakan bahwa pengguna jasa tidak boleh menggunakan penyedia jasa yang terafiliasi dalam pembangunan untuk kepentingan umum tanpa prosedur tender atau pengadaan secara elektronik. Penyedia jasa terafiliasi yang dimaksud disini adalah penyedia jasa yang memiliki hubungan dengan pengguna jasa dikarenakan :

- a. Ikatan kekerabatan/kekeluargaan, baik horizontal maupun vertikal yang timbul dari perkawinan hingga garis keturunan kedua.
- b. Ikatan bisnis atau pekerjaan atau pihak yang mempengaruhi pengelolaan perusahaan pengguna jasa.

Berdasarkan penjelasan diatas maka nampak secara jelas bahwa baik Perpres nomor 16 2018 maupun Undang Undang Jasa Konstruksi melarang adanya pertentangan konflik kepentingan dalam pengadaan barang/jasa khusus dalam hal afiliasi.

Selanjutnya bagaimana kedudukan afiliasi dalam persaingan usaha?. Pasal 26 yang mengatur tentang penugasan ganda dan pasal 27 yang mengatur tentang kepemilikan silang. Pasal 26 mengatur larangan komisaris dan pengurus perseroan bekerja pada waktu yang sama pada perseroan lain apabila perseroan tersebut:

- a. Dalam pasar yang sama
- b. Mempunyai hubungan yang erat dalam industri dan/atau bisnis.
- c. Ketika bekerja sama, mereka akan mampu menguasai pasar barang dan jasa tertentu
- d. Dapat menimbulkan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat

Tidak ada larangan mutlak terkait rangkap jabatan yang dijelaskan dalam pasal 26 tersebut. Jabatan rangkap baru dilarang jika dapat menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat (*Rule Of Reason*). Jika sebuah perusahaan mengambil alih saham perusahaan lain dan akibatnya terjadi penempatan direksi atau komisaris di perusahaan yang diakuisisi maka untuk menilai apakah hal ini dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat maka ukuran saham dan pasar yang dikuasai oleh perusahaan pengakuisisi (secara horizontal) harus dinilai<sup>19</sup>. Rangkap jabatan juga dapat terjadi dalam dua perusahaan yang tidak berada dalam satu jenis industri tetapi memiliki

---

<sup>19</sup> Indonesia, *Undang Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU Nomor 5 Tahun 199, Pasal 26 huruf a.

koneksi *end-to-end* dalam proses produksi, yang dikenal sebagai perusahaan yang terkait erat<sup>20</sup>.

Seseorang yang memiliki jabatan sebagai dewan komisaris atau dewan direksi pada saat yang sama juga menjabat diperusahan lain sebagai dewan komisaris atau dewan direksi maka jabatan rangkat yang demikian dapat mempengaruhi persaingan usaha tidak sehat karena orang tersebut dapat melakukan pengawasan administratif yang berkaitan dengan keputusan yang berhubungan dengan investasi yang berpengaruh pada strategi kedua perusahaan terkait harga, pasar dan kegiatan lainnya<sup>21</sup>.

Selain itu, Pasal 27 menyatakan bahwa pelaku usaha tidak boleh memiliki saham mayoritas. Perusahaan yang menguasai saham mayoritas dengan pangsa pasar lebih dari 50% pada monopoli dan 75% pada oligopoli dapat mengakibatkan posisi dominan. Kepemilikan saham mayoritas yang dimiliki oleh perusahaan harus dibuktikan dengan penguasaan pasar yang bersangkutan. Apakah menguasai lebih dari 50% atau lebih dari 75%. Jika ditemukan memiliki posisi dominan, harus diketahui apakah posisi dominan tersebut telah disalahgunakan untuk mendistorsi persaingan di pasar<sup>22</sup>.

Pasal 26 dan 27 Undang Undang nomor 5 tahun 1999 memberikan gambaran luas maksud dari afiliasi antara pelaku usaha, namun hal tersebut tidak konsisten dengan proporsi pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hanya menjelaskan afiliasi sebagai hubungan horizontal antara pelaku usaha. Sementara afiliasi dalam pasal 44 Undang Undang Nomor 2 tahun 2017 atau pasal 7 ayat 2 huruf a dan e Perpers nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah bermakna hubungan antara panitia pengadaan barang/jasa dengan pelaku usaha, antar sesama pelaku usaha atau kombinasi keduanya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang larangan kolusi dalam pengadaan ini perlu juga mengacu pada pasal 22 Undang Undang nomor 5 tahun 1999 yang mengatur tentang larangan tender kolusif yang menggunakan pendekatan *rule of reason*.

Ketentuan pasal 44 Undang Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi memiliki kemiripan dengan ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf e Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu melarang hubungan terafiliasi secara

---

<sup>20</sup> Ibid, Pasal 26 huruf b

<sup>21</sup> Heerman, In Knud Hansen, op.cit.Hlm. 366

<sup>22</sup> Hikmahanto Juwana, *Prosiding Seminar Eksaminasi Putusan No.07/KPPU-L/2007 Kasus Posisi Dominan dan Kepemilikan Silang* (Jakarta:CSIS, 2008), Hlm.211

vertikal. Pendekatan *rule of reason* tidak ditemukan pada pasal 44 ini melainkan menggunakan pendekatan *per se illegal*.

Jika membandingkan pasal 22,26 dan 27 Undang undang nomor 5 tahun 1999 terhadap teori keagenan perusahaan akan ditemukan bahwa penggunaan *rule of reason* dinilai sangat tepat. Sebab ikut sertanya suatu penyedia jasa yang terafiliasi dengan pengguna jasa tidak langsung membuktikan terjadi kecurangan dalam tender. Hal ini dikarenakan keputusan direksi penyedia jasa untuk mengikuti suatu tender belum tentu di ketahui oleh pemegang saham yang sekaligus berkedudukan sebagai pengguna jasa. Akan berbeda perlakuan jika ada unsur kesengajaan untuk mengikutsertakan penyedia jasa yang terafiliasi dengan pengguna jasa dengan asumsi pengguna jasa diduga berperilaku nepotisme. Apalagi jika perolehan barang dan jasa terjadi tanpa melalui skema tender.

### **Pendekatan *Per Se Illegal* dan *Rule Of Reason***

*Rule of Reason* adalah pendekatan yang mengevaluasi konsekuensi dari pengaturan atau usaha tertentu untuk menentukan apakah perilaku tersebut mendorong atau menghambat persaingan antar perusahaan. Disisi lain *per se illegal* digunakan untuk menyatakan suatu perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai kegiatan yang ilegal tanpa bukti lebih lanjut tentang pengaruhnya<sup>23</sup>. Ini berarti bahwa jika sebuah kontrak atau perdagangan ditemukan ilegal, aktivitas tersebut secara otomatis ilegal.

Larangan afiliasi secara umum telah diatur dalam beberapa aturan namun pendekatan yang digunakan berbeda. Undang Undang nomor 5 tahun 1999 dan Perpres nomor 16 tahun 2018 menggunakan *rule of reason* sedangkan Undang Undang Nomor 2 tahun 2017 menggunakan *per se illegal*. Padahal jika kita melihat ketentuan pasal 22,26 dan 27 UU nomor 5 tahun 1999 terkait afiliasi kita menemukan perlunya beberapa analisis tambahan yang diperlukan untuk membuktikan bahwa hubungan afiliasi memiliki efek negatif terhadap persaingan perusahaan. Misalnya pasal 27 UU nomor 5 tahun 1999 meskipun menggunakan *per se illegal* dalam praktiknya lebih baik menggunakan *rule of reason* untuk menjaga konsistensi dengan pasal lainnya seperti pasal 4, pasal 13, pasal 17, pasal 18 dengan pasal 25 dan pasal 27 uu nomor 5 tahun 1999<sup>24</sup>. Larangan dalam pasal 27

---

<sup>23</sup> R.Sheyam Khemani and D.M Shapiro, *Glossary of Industrial Organization Economics dan Competition Law*, (Pari:OECD,1996),Hlm. 51.

<sup>24</sup> Udin Silalahi, *Prosiding Seminar Eksaminasi Putusan No.07/KPPU-L/2007 Kasus Posisi Dominan dan Kepemilikan Saham Silang* (Jakarta:CSIS,2008),Hlm. 137.

masuk dalam kategori larangan berdasarkan *rule of reason* bulan *per se illegal* sebagaimana dijelaskan oleh Hikmahanti Juwana<sup>25</sup>.

### **Undang-Undang Jasa Konstruksi Sebagai Lex Specialist**

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa peraturan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah terdiri dari beberapa peraturan yang saling terkait yaitu pengadaan jasa pekerjaan konstruksi secara umum diatur dalam perpres nomor 16 tahun 2018 dan aturan khusus dalam undang undang nomor 2 tahun 2017. Pengkhususan ini berkaitan dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* ang berarti norma hukum yang khusus akan menggantikan norma hukum umum.

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis* sebagaimana dijelaskan oleh Bagir Manan dalam bukunya yang berjudul hukum positif indonesia halaman 56:

- a. Ketentuan-ketentuan Hukum Umum tetap berlaku kecuali diatur khusus dalam hukum khusus.
- b. Ketentuan *lex specialist* harus sesuai dengan peraturan *lex generalis*.
- c. Ketentuan *lex specialist* harus dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis*<sup>26</sup>.

Merujuk pada penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Perpres nomor 16 tahun 2018 dan UU nomor 2 tahun 2017 bukanlah peraturan yang sederajat. Dengan demikian untuk menyelesaikan perbedaan norma dalam peraturan tersebut maka asas yang digunakan adalah asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior*<sup>27</sup>. Artinya hukum yang lebih tinggi menggantikan hukum yang lebih rendah, sehingga hukum yang lebih rendah tidak serta merta bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Disini undang undang nomor 2 tahun 2017 berstatus *lex superior* sedangkan Perpres nomor 16 tahun 2018 berstatus *lex inferior*.

Namun ternyata masih terdapat beberapa kontroversi di antara kedua hukum tersebut dimana Perpres nomor 16 tahun 2018 pasal 7 yang didukung dengan pasal 22 UU nomor 5 tahun 1999 menggunakan pendekatan yang sama yaitu *rule of reason*. Sehingga ketika

---

<sup>25</sup> Hikmahanto Juwana, op.cit.Hlm.211

<sup>26</sup> Hukum Online, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt509tb7el3bd25/mengenai-asas-lex-specialis-dergat-legi-generalis> . Diakses 20 Maret 2023

<sup>27</sup> <http://business-law.binus.ac.id/2018/03/03/lex-specialis-derogat-legi-generalis>, diakses 20 Maret 2023



membandingkan antara UU nomor 5 tahun 1999 dengan UU nomor 2 tahun 2017 dapat digunakan asas *lex posteriori derogat legi priori* yaitu undang-undang baru melumpuhkan undang-undang lama, sehingga jika undang-undang baru bertentangan dengan undang-undang yang lama maka yang berlaku adalah undang-undang yang baru<sup>28</sup>. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pencekalan hubungan afiliasi mendapat kedudukan yang tinggi baik dari perpres nomor 16 tahun 2018, UU nomor 2 tahun 2017 maupun UU nomor 5 tahun 1999.

#### 4. PENUTUP

##### Kesimpulan

Pasal 44 Undang Undang Jasa Konstruksi belum sejalan dengan pasal 22 Undang Undang Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hal ini dikarenakan skema pendekatan yang digunakan dalam kedua pasal ini berbeda. Pada pasal 44 Undang Undang Jasa Konstruksi disampaikan terkait larangan praktek afiliasi diantara pengguna dan penyedia jasa secara *per se illegal*, sementara pasal 22 Undang Undang Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengatur tentang larangan leleang secara kolusif menggunakan pendekatan *rule of reason*. Metode mengundang atau penunjukan langsung kepada penyedia jasa berpotensi memunculkan hubungan afiliasi diantara pengguna dengan penyedia jasa yang bisa diartikan sebagai bentuk nepotisme.

Seluruh pihak yang terlibat proses pengadaan barang dan/atau jasa oleh pemerintah wajib mengimplementasikan prinsip persaingan usaha yang sehat. Kepatuhan pada larangan afiliasi yang tidak sehat ini menuntut semua pihak untuk cermat dan teliti dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa. Pihak penyedia jasa harus mengetahui siapa pengguna jasanya.

##### Saran

Persaingan usaha yang sehat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam hal larangan hubungan terafiliasi baik horizontal maupun vertikal dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa terutama dalam lingkup jasa konstruksi perlu didukung dengan peraturan yang sama pada setian Undang Undang yang berlaku. *Rule of reason*

---

<sup>28</sup> Soedikno Martokusumo, *Penemuan hukum*, Hlm. 121

nampaknya paling tepat digunakan untuk mengatur pelanggaran dalam bidang ini, dikarenakan permasalahan *principal agent* sering terjadi dalam suatu manajemen di perusahaan yang mengakibatkan kegiatan afiliasi bisa tanpa sengaja terjadi. Hubungan afiliasi baik disengaja maupun tidak disengaja, dapat menjadi titik tolak pembuktian adanya praktik anti persaingan usaha.

Pendekatan *Rule Of Reason* lebih tepat diterapkan untuk pengaturan larangan hubungan terafiliasi, terutama perangkat pengadaan wajib mengedepankan prinsip keadilan dalam setiap proses pemilihan penyedia jasa. Prinsip keadilan ini nampak terlihat pada saat penunjukan penyedia barang/jasa yang dilakukan tanpa proses tender yaitu hanya berdasarkan kompetensi, kualifikasi yang sesuai dengan persyaratan tanpa memperdulikan unsur kedekatan, kekerabatan dengan pengguna barang/jasa sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, amanah dan dipercaya oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku, dan Kamus Hukum

- Andi Fahmi Lubis, et al., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, (Jakarta, 2009)
- Lincoln Arsyad dan Stephanus Eri Kusuma, *Ekonomika Industri Pendekatan Struktur, Perilaku dan Kinerja, cet.1* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, April 2014)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:Rajawali Press, 1995)
- Andi Fahmi Lubis, et al., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*.
- Dauglas F. Greer, *Industrial Organization and Public Policy, 3<sup>rd</sup>-ed.*, (newyork: Macmillan Publishing Company, 1992).
- Yuliana Juwita, *Larangan Persekongkolan Tender berdasarkan Hukum Persaingan Usaha, Suatu Perbandingan Pengaturan Indonesia dan Jepang*, Universitas Indonesia, 2012.
- R.Sheyam Khemani and D.M Shapiro, *Glossary of Industrial Organization Economics dan Competition Law*, (Pari;OECD,1996)

Sacker dan Lohse, *Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition*, (GTZ-Katalis Publishing, 2000)

Agus Brotosusil, *Pengantar Hukum Ekonomi*, Kertas Kerja.2004.

A.M.Tri Anggraini, *Penegakan Hukum dan Sanksi dalam Persekongkolan Penawaran tender*.:www.legalitas.org

Soedikno Martokusumo, *Penemuan hukum*.

Erman Radjagukguk, "Mencermati Undang Undang Mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dari Perspektif Hukum".

Ditha Wiradiputra, *Hikmah Putusan KPPU atas Temasek*"

Hikmahanto Juwana, *Prosiding Seminar Eksaminasi Putusan No.07/KPPU-L/2007 Kasus Posisi Dominan dan Kepemilikan Silang* (Jakarta:CSIS, 2008), Hlm.211

Udin Silalahi, *Prosiding Seminar Eksaminasi Putusan No.07/KPPU-L/2007 Kasus Posisi Dominan dan Kepemilikan Saham Silang* (Jakara:CSIS,2008),Hlm. 137.

## 2. Website

<http://business-law.binus.ac.id/2018/03/03/lex-specialis-derogat-legi-generalis>,

diakses 20 Maret 2023

Hukum Online,

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt509tb7e13bd25/mengenai-asas-lex-specialis-dergat-legi-generalis> . Diakses 20 Maret 2023

Bambang Bintoro Soedjito dan Chris Summer,

[http://inweb18.worldbank.org/eap/eap.nsf/attachments/country/\\$file/bbs.ppt#256.1.infrastructure.ineastasia&thapacific](http://inweb18.worldbank.org/eap/eap.nsf/attachments/country/$file/bbs.ppt#256.1.infrastructure.ineastasia&thapacific). Diakses 27 Maret 2023.

## 3. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 5 Tahun 1999*

Indonesia, *Undang-Undang Jasa Konstruksi, UU No.2 Tahun 2017*